



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Jepara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, perlu melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal yang ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk perubahan.

d. bahwa berdasarkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245,

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 88/BA/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

KESATU

: Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada 5 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sangat tergantung terhadap ketertiban dan kelancaran oleh semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk merencanakan dan menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagai acuan kegiatan dan waktu dalam setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi panduan pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bagi Penyelenggara;
2. Memberikan panduan bagi semua Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
3. Agar tercapai kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam seluruh pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 meliputi Pelaksanaan terhadap Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efekifitas dan
- m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN

E. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk membantu menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

8. Panitia Pengawas

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.
9. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah bakal Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .
11. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil dari Pemilih.
13. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
14. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
15. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
16. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

17. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
18. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

Ketentuan angka 1 dan 3 dirubah, sehingga berbunyi :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
2. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a. **Tahapan Persiapan meliputi :**
 - 1) Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan terhadap program, anggaran dan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - 2) penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) sosialisasi, penyuluhan dan pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, yang meliputi :
 - a) Lomba Cipta Logo, Maskot dan Jingle,
 - b). Launching

- b) Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017,
- c) Lomba Mural,
- d) Kirab/Karnaval 17 Agustus 2016,
- e) Pengajian Umum serta Pergelaran Seni dan Budaya,
- f) Sosialisasi terhadap Kelompok Sasaran (Pemangku Kepentingan),
- g) Woro-Woro keliling di seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara,
- h) Pembuatan dan Penyebaran bahan sosialisasi,
- i) Diseminasi hasil-hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017,
- j) Iklan layanan masyarakat,
- k) Peliputan dan Dokumentasi seluruh Tahapan,
- l) Layanan Media Centre.

- 4) pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
- 5) pemantauan Pemilihan;
- 6) pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi :

- 1) penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- 4) kampanye;
- 5) pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) pemungutan dan penghitungan;
- 8) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- 12) pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- 13) Penelitian dan Kajian hasil Pilbup Jepara Tahun 2017;

14) evaluasi

- 14) evaluasi dan pelaporan tahapan;
- 15) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran.

3. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Kabupaten Jepara menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Tahapan Pilbup Jepara tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan.
5. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Jepara Tahun 2017 dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan

tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Jepara dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh Tahapan Pilbup Jepara tahun 2017.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		1 Oktober 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Jepara	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Jepara dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya, beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Jepara	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Jepara untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Jepara	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Jepara	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Jepara untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
PENYELENGGARAAN			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Walikota kepada KPU Kabupaten Jepara.	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jepara	10 September 2016	12 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Jepara untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara kepada KPU Kabupaten Jepara	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan	1 Oktober 2016	3 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Jepara untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Jepara:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Jepara kepada PPS melalui PPK	9 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Jepara	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	4 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Jepara	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	1 Nopember 2016	16 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	17 Nopember 2016	21 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 Nopember 2016	24 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	25 Nopember 2016	16 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten Jepara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Jepara wajib menindaklanjuti putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Jepara	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Jepara	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b.	

Ditetapkan di Jepara
pada 5 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

